



# PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494841 Email: [disdikpelalawan@yahoo.co.id](mailto:disdikpelalawan@yahoo.co.id) Website: [www.disdik-pelalawan.org](http://www.disdik-pelalawan.org)

## REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor :421/Disdikbud-PPSMP/2026/ 305

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Pada Pasal 32 Ayat (1) Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : Yayasan DARUSSALAM TELUK MERANTI  
Nama Satuan Pendidikan : SMP IT DARUSSALAM  
NPWP : 01.399.445.99.222.000  
Penanggung Jawab : TOMI JEPISA, S.Pd  
Alamat : Teluk Meranti, Desa/Kelurahan Teluk Meranti Kec Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Sesuai dengan hasil survey kelengkapan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberikan Izin Operasional yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci,  
Pada tanggal, 5 Mei 2026

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PELALAWAN



Tembusan disampaikan keda Yth. :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPSTP Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : [dpmptsp.pelalawan@gmail.com](mailto:dpmptsp.pelalawan@gmail.com)  
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN  
Nomor : 137/DPMP/TSP/PPSP/2026/001**

**TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca** : Permohonan dari Saudara **TOMI JEPISA, S.Pd** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal "SMP IT DARUSSALAM"
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor 421/Disdikbud -PPSMP/2026/385 tanggal 05 Mei 2026 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- Nama Penyelenggara : **YAYASAN DARUSSALAM TELUK MERANTI**  
NIB : 2502260243745  
Alamat Penyelenggara : Teluk Meranti Desa / Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
- Nama Sekolah : **SMP IT DARUSSALAM**  
Alamat Sekolah : Teluk Meranti Desa / Kelurahan Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama Swasta  
Penanggungjawab : **TOMI JEPISA, S.Pd**
- Kedua** : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
Pada Tanggal 07 Mei 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PELALAWAN**



**BUDI SURLANI, S.H.t, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012061995031002

- Tembusan :**
1. Bupati Pelalawan
  2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan
  3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pelalawan
  4. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).